

**SERAP 97 RIBU TENAGA KERJA, REALISASI INVESTASI RIAU 2024
CAPAI RP88 TRILIUN**



Sumber gambar:

<https://www.pngegg.com/id/png-pgqfk>

Realisasi investasi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2024 mencapai Rp88,3 triliun dan menyerap 97.201 tenaga kerja.

Hal ini berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau yang dirilis pada Jumat, 31 Januari 2025.

"Dengan capaian realisasi investasi tersebut Riau menduduki urutan pertama di Sumatera sejak empat tahun terakhir dan urutan keenam secara nasional," kata Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Helmi, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 1 Februari 2025.

Helmi memaparkan, investasi di Riau sejak tahun 2020 terus meningkat dengan membukukan investasi sebesar Rp49,64 triliun dari target Rp40,81 triliun.

Sektor paling dominan pada periode itu, adalah konstruksi Rp10,7 triliun. Pada periode ini Riau juga berhasil menyerap 123.126 tenaga kerja.

"Investasi di Riau pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2024 justru mengalami peningkatan sebesar 12,54 persen secara year on year. Sektor investasi sepanjang 2024 itu didominasi oleh sektor kehutanan," katanya.

Ia menyebutkan pada 2021 nilai investasi di Riau mencapai Rp53,05 triliun atau melebihi sebesar Rp3,95 triliun dari target yang ditetapkan Rp49,10 triliun. Sektor dominan pada masa ini adalah industri kertas dan percetakan sebesar Rp11,1 triliun dan menyerap 61.195 tenaga kerja.

Dinas DPMPTSP Riau membukukan nilai investasi sebesar Rp82,50 triliun tahun 2022 atau melebihi target sebesar Rp22,02 triliun yang ditetapkan sebesar Rp60,48 triliun. Sedangkan sektor dominan dalam kegiatan investasi ini adalah listrik, gas dan air dengan nilai Rp20,8 triliun.

Capaian nilai investasi Riau pada tahun 2023 sebesar Rp78,47 triliun atau masih rendah dibandingkan target ditetapkan pada tahun yang sama yakni sebesar Rp90 triliun itu. Sektor dominan dalam kegiatan investasi sepanjang 2023 itu adalah sektor kehutanan dan tenaga kerja yang terserap mencapai 65.189 orang.

"Dengan demikian nilai investasi itu menandakan Riau masih menjadi tujuan utama dalam berinvestasi dan berdampak ganda bagi pertumbuhan ekonomi di Riau serta menyerap tenaga kerja yang cukup banyak," katanya.

Sumber berita:

1. <https://www.riauonline.co.id/bisnis/read/2025/02/01/serap-97-ribu-tenaga-kerja-realisasi-investasi-riau-2024-capai-rp88-triliun>, Serap 97 Ribu Tenaga Kerja, Realisasi Investasi Riau 2024 Capai Rp88 Triliun, 1 Februari 2025.
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/empat-tahun-berturut-turut-riau-pimpin-puncak-investasi-di-sumatera-serap-97-ribu-tenaga-kerja-di-2024.html>, Empat Tahun Berturut-turut, Riau Pimpin Puncak Investasi di Sumatera, Serap 97 Ribu Tenaga Kerja di 2024, 31 Januari 2025, 1 Februari 2025.

Catatan:

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melakukan investasi. Sumber investasi pemerintah daerah berasal dari APBD, imbal hasil, pendapatan dari layanan usaha, hibah, barang milik daerah dan/atau sumber lain yang sah. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan investasi pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional. Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Lebih lanjut, dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha tertutup tersebut meliputi:

1. budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild Fauna and Flora* (CITES);
4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;

5. industri pembuatan senjata kimia;
6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 juga ditegaskan bahwa dalam rangka perlindungan koperasi dan usaha mikro,kecil, dan menengah :

1. penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. mengalokasikan bidang usaha untuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, Menengah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau dijelaskan bahwa arah kebijakan penanaman modal Daerah meliputi sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Provinsi;
2. Percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
3. Peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang penanaman modal yang terdiri dari pengembangan iklim penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian, pelaksanaan penanaman modal; dan data dan sistem informasi penanaman modal. Kemudian, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Provinsi. Selain itu, Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja. Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah. Tenaga kerja asing tersebut wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.